



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 04/Pid.B/2018/PN.Amr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : Risky Malondo Alias Tambolo;

Tempat Lahir : Teep;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Juli 1996;

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia.;

Tempat tinggal : Desa Teep Jaga VII Kec. Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Agama : Kristen protestan;

Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan 17 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 26 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 13 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 30 January 2018 sampai dengan 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 29 April 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa kusus bernama Adrianus Hobih, SH. Dan Fernando Sarijowan,SH.Advokat/Penasehat Hukum beralamat dikelurahan Jalan Trans

Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Amr Hal 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa

Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Malondo alias Tambolo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan melanggar pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risky Malondo berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda sonic warna hitam nopol DB 2239 EN nomor mesin KB11E-1086144 dan nomor rangka MHKB1117GK0857552 dikembalikan kepada Yadi Maula;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman yang

Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Amr Hal 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan – ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya, demikian pula terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa VICKY WENAS , pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Desa Boyong Pante Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HARIANTO MANGILALENG Alias IVAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan lelaki HARDI WENAS melewati saksi korban dan rekan-rekannya yang masing-masing mengendarai sepeda motor menuju kearah telaga (saluran) saat bertemu dengan lelaki RICO LAOH yang adalah teman saksi korban membunyikan gas sepeda motor kemudian dibalas oleh terdakwa dan lelaki HARDI WENAS lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa dan lelaki HARDI WENAS “berhenti ngoni” namun terdakwa dan lelaki HARDI WENAS mengabaikannya dan berhenti tepat di jalan menuju saluran. Saat berhenti saksi korban mengatakan “mo mati ngoni” sambil melempari batu kearah terdakwa dan lelaki HARDI lalu berjalan menuju kearah terdakwa, disana terdakwa dan korban saling beradu mulut. Selanjutnya saksi korban langsung menuju ke belakang terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah bambu lalu memukul bagian kepala juga kena leher terdakwa, melihat itu terdakwa langsung merampas bambu yang ada di tangan kiri korban kemudian memukulkannya ke tangan korban. Setelah itu saksi korban juga terlibat perkelahian dengan lelaki MEMO WENAS, lelaki HARDI, lelaki STEWART MONINGKEY dan lelaki HAILEX JACOB;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 1518/VER/RSK/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YOAN MANOPPO

Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Amr Hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pada Rumah Sakit Umum GMIM Kalooran Amurang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Luka robek dikepala samping kiri ukuran satu centimeter kali dua millimeter kali dua millimeter, Bengkak dipundak kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter dan warna kemerahan ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter, Tampak kemerahan dipunggung kiri ukuran tiga centimeter kali lima millimeter dan luka lecet ukuran dua centimeter kali dua millimeter, Luka gores ditelinga kanan ukuran satu centimeter kali satu centimeter tampak kebiruan Kesimpulan Luka atau kelainan yang didapatkan pada korban ini disebabkan kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yadi Maulana;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 21;30 wita bertempat di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dirumahnya saksi Dessy Mongkaren terdakwa mengambil motor saksi;
- Bahwa ketika itu terdakwa menghampiri saksi meminjam sepeda motor lalu kemudian ketika terdakwa sudah berada di atas motor lalu terdakwa membawa motor saksi;
- Bahwa terdakwa membawa motor saksi tanpa meminta ijin dari saksi;
- Bahwa motor tersebut saksi gunakan untuk bekerja;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Kifly Rengku;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 21;30 wita bertempat di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dirumahnya saksi Dessy Mongkaren terdakwa mengambil motor saksi;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Amr Hal 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu terdakwa menghampiri saksi meminjam sepeda motor lalu kemudian ketika terdakwa sudah berada di atas motor lalu terdakwa membawa motor saksi;
- Bahwa kemudian ketika saksi Yadi kembali sudah tidak membawa sepeda motornya melainkan hanya berjalan kaki;
- Bahwa kemudian saksi Yadi mengatakan bahwa motornya telah dibawa oleh terdakwa tanpa meminta ijin dari saksi Yadi;
- Bahwa motor tersebut saksi Yadi gunakan untuk bekerja;
- Bahwa kerugian yang saksi Yadi alami sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 21;30 wita bertempat di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dirumahnya saksi Dessy Mongkaren terdakwa mengambil motor saksi;
- Bahwa ketika itu terdakwa meminjam dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi motor saksi Yadi;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Yadi untuk membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 21;30 wita bertempat di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dirumahnya saksi Dessy Mongkaren terdakwa mengambil motor saksi;
- Bahwa ketika itu terdakwa meminjam dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi motor saksi Yadi;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Amr Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Yadi untuk membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa Risky Malondo alias Tambolo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah terdakwa terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Amr Hal 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan Bahwa pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 21:30 wita bertempat di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dirumahnya saksi Dessy Mongkaren terdakwa mengambil motor saksi ketika terdakwa meminjam dengan alasan untuk membeli rokok kemudian terdakwa membawa pergi motor saksi Yadi tanpa mendapat ijin dari saksi Yadi untuk membawa pergi motor tersebut sehingga saksi Yadi alami sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Amr Hal 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini:

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Risky Malondo alias Tambolo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Risky Malondo alias Tambolo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda sonic warna hitam nopol DB 2239 EN nomor mesin KB11E-1086144 dan nomor rangka MHKB1117GK0857552 dikembalikan kepada Yadi Maula;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Amr Hal 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa tanggal 13 MARET 2018, oleh kami EDWIN R MARENTEK. SH. sebagai Hakim Ketua, ANITA R GIGIR. SH dan NUR AYIN. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu oleh AWAL SON W SASUBE. SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh EKO NURKIANTO.SH. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA R GIGIR.SH

EDWIN R MARENTEK.SH.

NUR AYIN.SH.

Panitera Pengganti,

AWAL SON W SASUBE. SH

Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Amr Hal 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)